

## **TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**Kpt 221 Tahun 2023, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No No 33 Tahun 2012, Permen Hukum dan HAM No 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 3 Tahun 2023, Kep KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kep KPU No 10/HK.04/08/2022, Kep KPU No 354/HK.4-BA/7403/2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang terdiri dari:
    1. Tim Pembina; dan
    2. Tim Teknis
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 September 2023.
- Lampiran : 2 Halaman.